



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Purnomo Bin Ribut Santoso, Tempat lahir Banyuwangi, tanggal 01 Januari 1980, Agama Islam, Umur 41 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan I Wayan Gentuh. No.7, Br/Link. Kwanji, Kel/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai **(Pemohon I)**;

Puji Astutik Binti Ribut Santoso, Tempat lahir Banyuwangi, tanggal 13 Juni 1983, Agama Islam, Umur 38 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dalung Permai Blok MM-2, No. 60A, Br/Link. Tegal Luwih, Kel/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.. Untuk selanjutnya disebut sebagai **(Pemohon II)**'

Dalam hal ini (Pemohon I dan Pemohon II) telah memilih tempat domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasa khusus kepada **Abduloh, S.H., M.H., CLA., CPL., dan H. Ahmad Sulthoni, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBH-SK) Cabang Bali, beralamat di Jalan Katalia No. 6, Ubung, Denpasar, Bali, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2021 (terlampir) dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 9 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Bdg tertanggal 9 Desember 2021, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **Suwarsih Binti Katimin** dalam usia 58 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5103-KM-18032021-0013 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 18 Maret 2021, Pewaris meninggal dalam agama Islam, untuk selanjutnya disebut **Pewaris**.
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ribut Santoso Bin Urip** pada tahun 1977 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genteng, Kab/Kota Banyuwangi, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/I/2010, tertanggal 3 Januari 2011;
4. Bahwa suami Pewaris yang bernama **Ribut Santoso Bin Urip** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal **20 Desember 2018**, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5103-KM-24032021-0010 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 24 Maret 2020;
5. Bahwa dari pernikahan **Pewaris** dengan **Ribut Santoso Bin Urip**, Pewaris memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. **Purnomo Bin Ribut Santoso**;
 - b. **Puji Astutik Binti Ribut Santoso**;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Bdg



6. Bahwa kedua orang tua Pewaris yang bernama Bapak **Katimin** dan Ibu **Patokah** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris. Ayah Pewaris meninggal pada tahun 2003 dan ibu Pewaris meninggal pada tahun 2017;
7. Bahwa berdasarkan keterangan diatas maka sebagaimana ketentuan **pasal 174 Kompilasi Hukum Islam**, maka yang menjadi ahli waris dari Almarhumah **Suwarsih Binti Katimin** adalah:
 - a. **Purnomo Bin Ribut Santoso;**
 - b. **Puji Astutik Binti Ribut Santoso;**
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris Pewaris meninggal warisan berupa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan **sertipikat hak milik nomor 3333 luas 150 M2, atas nama Suwarsih**, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 136/2005 tertanggal 21 April 2005, terletak di Desa Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali;
 - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan **sertipikat hak milik nomor 9590 luas 105 M2, atas nama Suwarsih**, di berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 147/2007 tertanggal 25 Agustus 2007, terletak di Desa Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali;
9. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (**Suwarsih Binti Katimin**) sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan Pewaris serta untuk keperluan lain yang atas nama Pewaris;
10. Bahwa oleh karena untuk mengurus / memindahtangankan / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari **Suwarsih Binti Katimin**;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Suwarsih Binti Katimin** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2018;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum **Suwarsih Binti Katimin** yang **SAH** adalah sebagai berikut:
 - a. **Purnomo Bin Ribut Santoso**
 - b. **Puji Astutik Binti Ribut Santoso;**
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya datang sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan identitas anak Pemohon I yang bernama Ahmad Baldani Eko Susanto dan Pemohon I,II dan III;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon I, Nomor:51030660101800011, tanggal 20-05-2016. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Pemohon I (Purnomo bin Ribut Santoso) No.5103-LT-29042021-003 tanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon I No.5103061202080012, tanggal 01-06-2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor: 5103065306830008 tanggal 07-07-2012 yang dikeluarkan oleh Pemeritahan Kabupaten Badung. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Pemohon II (Puji Astutik Ribut Santoso) No.5103-LT-29042021-0032 tanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Budi Cahyono (suami Pemohon II) No. 5103062004210004, tanggal 20-04-2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suwarsih (pewaris) No. 5103-KM-18032021-0013, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tertanggal 18 Maret 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ribut Santoso (suami pewaris) 5103-KM-24032021-0010, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tertanggal 24 Maret 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 02/02/II/2010, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi tertanggal 3 Januari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris November tahun 2021 mengetahui Kelian banjar Dinas kwanji , Kelian Banjar Dinas Tegal Luwih dan Camat Kuta Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris (alm) bulan November tahun 2021 diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Kwanji, kelian Banjar Dinas Tegal Luwih dan Camat Kuta Utara dan distempel, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Sertipikat tanah Tanda Bukti Hak Milik Nomor 9590 luas 105 M2 atas nama Suwarsih yang terletak di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan tidak ditunjukkan dengan aslinya , kemudian diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Sertipikat tanah Tanda Bukti Hak Milik Nomor 3333 luas 150 M2 atas nama Suwarsih yang terletak di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung , bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dicap pos dan tidak ditunjukkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.13;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Budi Cahyono bin Soedarman**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Dalung Permai Blok MM 2 No.60 A Br. Tegal Luwih Kelurahan Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Bandung, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon II ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhum Suwarsih binti Katimin dan kenal juga dengan suami pewaris yaitu Ribut Santoso bin Urip(almarhum);
- Bahwa almarhum Suwarsih bin Katimin selama masa hidup hanya menikah satu kali dengan Ribut Santoso bin Urip(almarhum);
- Bahwa almarhum Suwarsih binti Katimin menikah dengan Ribut Santoso bin Urip dari hasil perkawinannya telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Purnomo bin Ribut Santoso dan Puji Astutik binti Ribut santoso;
- Bahwa Suwarsih bin Katimin meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021 karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa suami almarhum Suwarsih binti Katimin yang bernama Ribut Santoso meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris yaitu tanggal 20 Desember 2018;
- Bahwa orang tua (ayah) dan ibu almarhum Suwarsih binti Katimin meninggal terlebih dahulu yaitu ayah meninggal pada tahun 2003 dan ibu pewaris meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa almarhumah Suwarsih binti Katimin tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa almarhumah Suwarsih binti Katimin tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus segala yang berkaitan dengan almarhum

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uwarsih binti Katimin, untuk pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah) berupa 2 lokasi tanah yang terletak di desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;

Saksi 2, **Baiq Sri Kusmiati binti H. Lalu Madani** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di .. Jl. I Wayan Gantuh No.7 Br. Kwanji Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai istri dari Pemohon I para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhum Suwarsih binti Katimin dan kenal juga dengan suami pewaris yaitu Ribut Santoso bin Urip(almarhum);
- Bahwa almarhum Suwarsih bin Katimin selama masa hidup hanya menikah satu kali dengan Ribut Santoso bin Urip(almarhum);
- Bahwa almarhum Suwarsih binti Katimin menikah dengan Ribut Santoso bin Urip dari hasil perkawinannya telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Purnomo bin Ribut Santoso dan Puji Astutik binti Ribut santoso;
- Bahwa Suwarsih bin Katimin meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021 karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa suami almarhum Suwarsih binti Katimin yang bernama Ribut Santoso meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris yaitu tanggal 20 Desember 2018;
- Bahwa orang tua (ayah) dan ibu almarhum Suwarsih binti Katimin meninggal terlebih dahulu yaitu ayah meninggal pada tahun 2003 dan ibu pewaris meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa almarhumah Suwarsih binti Katimin tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa almarhumah Suwarsih binti Katimin tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus segala yang berkaitan dengan almarhum

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uwarsih binti Katimin, untuk pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah) berupa 2 lokasi tanah yang terletak di desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Badung untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Agus Suryadi bin Gusairi dan Susiwati binti Matasir;

Menimbang, bahwa bukti , P.1,P.2 ,P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 berupa bukti otentik dan bukti tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa bukti otentik dan bukti tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai oleh karena tidak ditunjukkan aslinya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah ditetapkan memenuhi syarat formil selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang materilnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 berupa fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Badung sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara aquo merupakan wewenang relative Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan katu Keluarga atas nama Pemohon I (Purnomo) telah terbukti bahwa Pemohon I adalah anak kandung dari almarhum Suwarsih dan Ribut Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan katu Keluarga atas nama Pemohon II (Puji Astutik) telah terbukti bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari almarhum Suwarsih dan Ribut Santoso;

Menimbang, Bahwa bersadarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pewaris dinyatakan telah terbukti bahwa Suwarsih (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021 karena sakit;

Menimbang, Bahwa bersadarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pewaris yang bernama Ribut Santoso

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti bahwa suami Suwarsih (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 20-12-2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama almarhum Suwarsihi Katimin(pewaris) dan suaminya Ribut Santoso bin Urip telah terbukti bahwa almarhum Suwarsi binKatimin(pewaris) dan suaminya Ribut Santoso bin Urip (almarhum) adalah pasang suami istri sah yang menikah pada tanggal pada tahun 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan Silsilah Ahli waris telah terbukti almarhum Suwarsih bin Katimin hanya memiliki ahli waris dari garis keturunan anak saja (furu');;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Suwarsih binti Katimin dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Suwarsih binti Katimin bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Badung, karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;

Menimbang, Bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum Suwarsih binti Katimin hanya menikah sekali dengan Ribut Santoso bin Urip(almarhum) dan memiliki 2 (dua) orang anak beragama islam dan tidak memiliki anak angkat;

Menimbang, Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa (ayah) dan ibu almarhum Suwarsih binti Katimin telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum Suwarsih binti Katimin memiliki 2 lokasi tanah di Desa Dalung;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Suwarsih binti Katimin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021 karena sakit;
- Bahwa Purnomo bin Ribut Santoso dan Puji Astutik binti Ribut Santoso ahli waris dari almarhum Suwarsih binti Katimin;
- Bahwa kematian almarhum Suwarsih binti Katimin bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum Suwarsih binti Katimin terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup almarhum Suwarsih binti Katimin hanya menikah sekali dengan Ribut Santoso bin Urip(almarhum);
- Bahwa almarhum Suwarsih binti Katimin tidak memiliki anak angkat dan tidak berwasiat apapun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus warisan yang berkaitan dengan almarhum Suwarsih binti Katimin yaitu berupa tanah yang terletak di Desa Dalung;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari satu kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan hubungan darah/nasab (furu') dari almarhum Suwarsih binti Katimin;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Damun Pusposeputro bin Karmin, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Suwarsih binti Katimin meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;

Menimbang, bahwa batasan ahli waris dalam ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda sebagaimana Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suwarsih binti Katimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suwarsih binti Katimin dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pewaris yang bernama Suwarsih bini Katimin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021 karena sakit;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Suwarsih binti Katimin adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Purnomo bin Ribu Santoso (anak kandung) ;
 - 3.2. Puji AStutik bin Ribut Santoso(anak kandung) ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami Awaluddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A dan Hj. Maryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Awaluddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Maryani, S.H.I.,M.H.

Panitera pengganti,

Ahmad Basirudin,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)